

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SISWA KORBAN *BULLYING*
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Sedati Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh

AHMAD AINUR RIDLO

NIM. 05040321096



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ainur Ridlo
NIM : 05040321096
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Korban *Bullying* Pada Sekolah Menengah Pertama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di MTs Nurul Huda Sedati Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 April 2025

Saya yang menyatakan,



Ahmad Ainur Ridlo

05040321096

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Ainur Ridlo
NIM : 05040321096
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Korban Bullying Pada Sekolah Menengah Pertama Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Sedati Sidoarjo)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 6 Maret 2025

Pembimbing.



Dr. H. Suis, M.Fil.I.

NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Ainur Ridlo

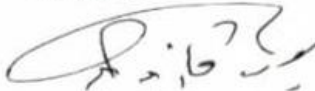
NIM. : 05040321096

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Korban *Bullying* Pada Sekolah Menengah Pertama Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

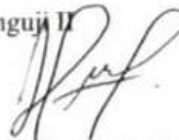
Penguji I



Dr. H. Suis, M.Fil.I.

NIP. 196201011997031002

Penguji II



Prof. Dr. H. M. Sulthon, M.A.

NIP. 197205152006041003

Penguji III



Dr. Syamsari, M.H.I.

NIP. 197210292005011004

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H.

NIP. 199511052022031001

Surabaya, 13 Oktober 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sugiyah Musalah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Ainur Ridio
NIM : 05040321096
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : ainurridio020703@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Korban Bullying Pada
Sejumlah Menengah Pertama Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
(Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Sedati Sidoarjo)

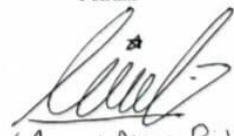
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Desember 2025

Penulis


(Ahmad Ainur Ridio)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Korban *Bullying* Pada Sekolah Menengah Pertama Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Sedati Sidoarjo)”. Merupakan sebuah penelitian untuk menjawab mengenai rumusan masalah 1). Bagaimana Perlindungan hukum yang diberikan MTs Nurul Huda Sedati Sidoarjo dalam upaya pencegahan dan penanganan korban kejahatan *bullying* dalam perspektif hukum positif di Indonesia?. 2). Bagaimana Perlindungan hukum yang diberikan MTs Nurul Huda Sedati Sidoarjo dalam upaya pencegahan dan penanganan korban kejahatan *bullying* dalam perspektif hukum pidana islam?.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik wawancara dan observasi, data dari wawancara didapat dari wawancara dengan guru di madrasah tsanawiyah nurul huda, sedangkan data observasi didapat dari hasil kuisioner kepada siswa-siswi madrasah tsanawiyah nurul huda. Teknik analisis data menggunakan kualitatif. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Peraturan Menteri Pendidikan Budaya Riset Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan dan Hukum Pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, pertama perlindungan hukum preventif di madrasah tsanawiyah nurul huda yaitu penguatan tata kelola, edukasi, dan penyediaan sarana prasarana sudah terlaksana, sedangkan madrasah tsanawiyah nurul huda belum pernah melakukan kerjasama dengan instansi luar dalam upaya pencegahan dan penanganan *bullying*. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 1 Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Adapun perlindungan hukum represif oleh madrasah tsanawiyah nurul huda sudah terlaksana yaitu pengenaan sanksi terhadap pelaku *bullying* dan penanganan pelaku dan korban *bullying* pasca terjadinya *bullying*, dalam pelaksanaannya madrasah tsanawiyah nurul huda masih menangani sendiri. Kedua perlindungan hukum yang sesuai dengan *maqāsid al-shari'ah* di madrasah tsanawiyah nurul huda yaitu pemeliharaan terhadap jiwa dan pemeliharaan terhadap akal, Pemeliharaan terhadap jiwa berupa pemulihan dan perbaikan baik terhadap korban dan pelaku. Sedangkan, pemeliharaan terhadap akal dalam hukum pidana islam dapat berupa pencegahan dan pemulihan bagi korban dan pelaku.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran bahwasanya pihak madrasah tsanawiyah nurul huda perlu melakukan evaluasi secara periodik terhadap efektivitas kebijakan madrasah. Selain itu, madrasah tsanawiyah dapat menjalin kerjasama dengan pihak instansi luar seperti Lembaga perlindungan anak, psikolog, lembaga bantuan hukum, kepolisian, dan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada perlindungan anak. Selanjutnya bagi pihak pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap implementasi kebijakan anti-*bullying* di sekolah-sekolah. Pemerintah perlu memperbaiki peraturan terkait pencegahan dan penanganan *bullying* agar lebih spesifik dalam memberikan perlindungan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	24
PERLINDUNGAN HUKUM SISWA KORBAN BULLYING PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM	24
A. Kejahatan Bullying	24
1. Definisi <i>Bullying</i>	24
2. Bentuk-bentuk <i>Bullying</i>	29
3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya <i>Bullying</i>	32
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan <i>Bullying</i> dalam Hukum Positif	35
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	36
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).....	49

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan <i>Bullying</i> dalam Hukum Pidana Islam	63
D. Teori Perlindungan Hukum Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.....	71
1. Teori perlindungan hukum preventif.....	72
2. Teori perlindungan hukum represif	72
3. Teori perlindungan hukum <i>maqashid syari'ah</i>	73
BAB III.....	79
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SISWA KORBAN BULLYING DI MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HUDA SEDATI SIDOARJO	79
A. Profil Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Sedati Sidoarjo	79
B. Bentuk-bentuk <i>Bullying</i> di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Sedati Sidoarjo	81
C. Perlindungan Hukum Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Terhadap Siswa Korban <i>Bullying</i>	86
1. Tindakan Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Sedati Sidoarjo dalam Menangani Siswa Korban Kejahatan <i>Bullying</i>	86
2. Upaya Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Sedati Sidoarjo dalam Mencegah Terjadinya Kejahatan <i>Bullying</i>	90
BAB IV	96
ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SISWA KORBAN BULLYING DI MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HUDA SEDATI SIDOARJO	96
A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Bullying</i> Berdasarkan Hukum Positif.....	96
B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Bullying</i> Berdasarkan Hukum Pidana Islam.....	111
BAB V.....	117
PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN	124

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Qur'an.

Hadis Riwayat 'Abd al-Malik Bin al-Rabi' Bin Sabrah Nomor 495, n.d.

Budiman, Arief, and Fitroh Asriyadi. *Perilaku Bullying Pada Remaja Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2021.

Chakrawati, Fitria. *Bullying Siapa Takut?* Solo: Tiga Ananda, 2015.

Djamaluddin, Ahdar, and Wardana. *Belajar Dan Pembelajaran*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.

Hariyanto, Hariyanto. *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.

Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'Ah)*. Palembang: Noer Fikri, n.d.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah / Ahmad Wardi Muslich*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

JURNAL/SKRIPSI

Alam, Muhammad Zainul. "Nilai-Nilai Pendidikan Anti Bullying Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 11)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Alfiyana, Ni Kadek Nisa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying di Kalangan Pelajar." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 2 (May 29, 2022): 269–274.

Alim, Qotrun Nada, Tri Naimah, Rr Setyawati, and Itsna Nurrahma Mildaeni. "Kecenderungan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Melakukan Bullying:

- Kecerdasan Spiritual Sebagai Prediktor.” *Psycho Idea* 21, no. 2 (September 25, 2023): 144–152.
- Ardilla, Zelly. “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Perlindungan Anak Korban Bullying di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare.” Institute Agama Islam Negeri Parepare, 2023.
- Biandy, Hadwin. “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Perundungan Atau Bullying (Studi Di Polresta Mataram).” Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023.
- Diannita, Annisya, Fina Salsabela, Leni Wijati, and Anggun Margaretha Sutomo Putri. “Pengaruh Bullying terhadap Pelajar pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama.” *Journal of Education Research* 4, no. 1 (March 20, 2023): 297–301.
- Efianingrum, Ariefa, Siti Irene Astuti Dwiningrum, and Riana Nurhayati. “Cyberbullying pelajar SMA di media sosial: Prevalensi dan rekomendasi.” *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 8, no. 2 (2020): 144–153.
- Hasanah, Aulia Fatin Nur. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Anak Dalam Dunia Pendidikan.” *Jurnal Hukum* 20, no. 1 (2023).
- Hasibuan, Nahda, Budi Panjaitan, and Annisa Sativa. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan.” *Hukum dan Demokrasi (HD)* 23 (July 6, 2023): 1–19.
- Hatta, Muhammad. “Tindakan Perundungan (*Bullying*) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam.” *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 41, no. 2 (January 22, 2018). Accessed June 2, 2024. <https://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/488>.
- Ichklas Martiniadi, Noer. “Sanksi Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Dalam Hukum Pidana Islam.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020.
- Lestari, Windi Sartika. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab *Bullying* di Kalangan Peserta Didik.” *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal* 3, no. 2 (July 3, 2021): 147–157.
- Marni, Ayu. “Perilaku Bullying Di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam.” IAIN Palopo, 2020.
- Muthmainnah, -. “Membekali Anak Dengan Keterampilan Melindungi Diri.” *Jurnal Pendidikan Anak* 3, no. 1 (2014). Accessed June 1, 2024. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/view/3053>.

- Palloan, Edward. "Tinjauan Yuridis Turut Serta Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas Secara Diskriminatif Yang Mengakibatkan Kerugian Moril." Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.
- Putri, Elsy Derma. "Kasus *Bullying* di Lingkungan Sekolah: Dampak Serta Penanganannya." *Keguruan* 10, no. 2 (December 27, 2022): 24–30.
- Rizky Analiya, Tri, and Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus *Bullying* Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3, no. 1 (2022).
- Romadhoni, M. Tri Bagas, Maulidiyah Junnatul Azzizah Heru, Ach Rofiqi, Zullul Warquatul Hasanah, and Vivin Anda Yani. "Pengaruh Perilaku *Bullying* Terhadap Interaksi Sosial Pada Remaja." *Jurnal Keperawatan Profesional* 11, no. 1 (February 18, 2023): 165–189.
- S, Dwi Fitriana. "Perbedaan Tindakan *Bullying* Siswa Ditinjau Dari Jenis Kelamin." *Jurnal Attending (Artikel Penelitian Bimbingan dan Konseling)* 1, no. 3 (November 11, 2022): 433–442.
- Sayuri Dewi d, Ni Putu, and I Gede Pasek Pramana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Yang Terjadi Di Lingkungan Sekolah." *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 8 (2022).
- Siregar, Meilinda. "Sanksi *Bullying* Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.
- Syaadah, Raudatus, M. Hady Al Asy Ary, Nurhasanah Silitonga, and Siti Fauziah Rangkuty. "Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal." *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, no. 2 (2022): 125–131.
- Syarbaini, Ahmad. "Konsep *Ta'zir* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiq* 17, no. 2 (2023).
- Yuliana Ulu, Angelina. "Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana *Bullying* Terhadap Anak Di Kabupaten Pangkep." Universitas Bosowa Makassar, 2021.
- Zakiyah, Ela Zain, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan *Bullying*." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (July 31, 2017). Accessed June 1, 2024. <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14352>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

“Peraturan Menteri Pendidikan Budaya Riset Dan Teknologi No. 46 Tahun 2023.” *Database Peraturan | JDIH BPK*. Accessed April 10, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023>.

“Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” Accessed February 4, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

“Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” Accessed February 4, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

MAJALAH

Setiadi, Wicipto. “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia.” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (December 3, 2018): 1–22.

WEBSITE

Hukumonline, Tim. “Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya.” *hukumonline.com*. Accessed April 2, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>.

———. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.” *hukumonline.com*. Accessed January 23, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.

“Arti Kata Merundung - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, n.d. Accessed January 23, 2025. <https://www.kbbi.web.id/rundung>.

“Profil MTs. Nurul Huda Sedati.” *MTs. Nurul Huda Sedati*, n.d. Accessed January 13, 2025. <https://mts-nhs.blogspot.com/2011/08/profil-mts-nurul-huda-sedati.html>.

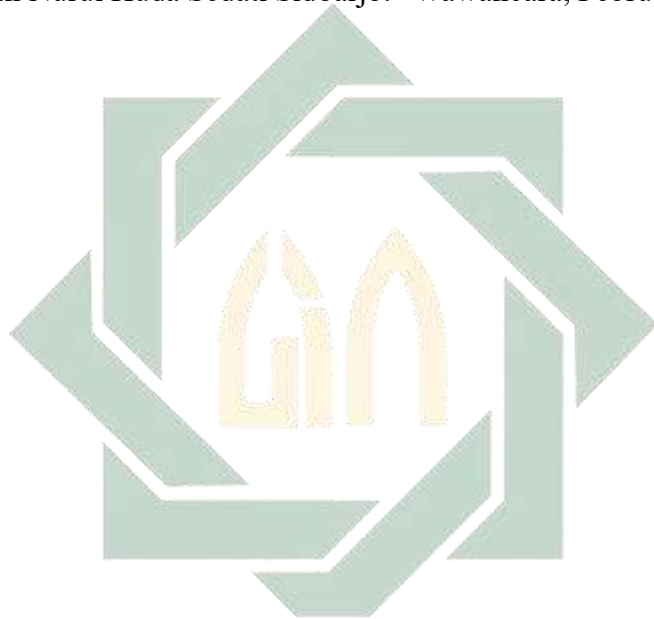
“Sejarah Singkat.” *MTs. Nurul Huda Sedati*, n.d. Accessed January 13, 2025. <https://mts-nhs.blogspot.com/2011/08/sejarah-singkat.html>.

WAWANCARA

Husnah, Fitria Millatul. “Guru Bimbingan Konseling Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Sedati Sidoarjo.” Wawancara, November 12, 2024.

Irsyadah, Rizqiyah. “Guru Tata Tertib Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Sedati Sidoarjo.” Wawancara, January 16, 2025.

Suryani Rohmatul Aini, Dian. “Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Sedati Sidoarjo.” Wawancara, February 27, 2025.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A